



**KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMERIKSA  
PERMOHONAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA  
DENGAN ALASAN DALUWARSA MASA PENGADUAN  
(Putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau)**

*Pretrial Authority To Check The Application Whether The Validity Of The  
Determination Of The Suspect By Reason Of The Expiration Of The Complaint  
Period*

*(Pretrial Decision Number: 4/Pid.Pra/2020/PN Bau)*

**SKRIPSI**

Oleh

**KHOIRUL LUQMAN RAHMATULLAH**

**NIM 200710101272**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” [94 : 5]\*



---

\*Al-Quran dan Terjemahannya. 2016. Jakarta: Kementerian Agama RI

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Diri saya sendiri Khoirul Luqman Rahmatullah yang telah berjuang dengan penuh semangat dalam menamatkan studi strata satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan orang tua saya tercinta, Bapak Abdul Rochnam, dan Ibu Nurhayati, S.Pd. atas kehidupan yang penuh kasih sayang, kehangatan, serta nikmat islam yang diberikan oleh Allah SWT. sejak saya lahir;
2. Bapak/Ibu Guru dan dosen sejak saya menjalani Pendidikan di taman kanak-kanak hingga menginjak perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan harta yang paling berharga berupa ilmue pengetahuan, pengalaman serta suri tauladan yang membentuk saya;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMERIKSA  
PERMOHONAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA  
DENGAN ALASAN DALUWARSA MASA PENGADUAN  
(Putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau)**

*Pretrial Authority To Check The Application Whether The Validity Of The  
Determination Of The Suspect By Reason Of The Expiration Of The Complaint  
Period*

*(Pretrial Decision Number: 4/Pid.Pra/2020/PN Bau)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**KHOIRUL LUQMAN RAHMATULLAH  
NIM. 200710101272**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJI  
TANGGAL 21 JUNI 2024**


**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**



**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 196204111989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Halif, S.H., M.H.**  
**NIP. 197907052009121004**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMERIKSA  
PERMOHONAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA  
DENGAN ALASAN DALUWARSA MASA PENGADUAN  
(Putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau)**


*Pretrial Authority To Check The Application Whether The Validity Of The  
Determination Of The Suspect By Reason Of The Expiration Of The Complaint  
Period*

*(Pretrial Decision Number: 4/Pid.Pra/2020/PN Bau)*


**KHOIRUL LUQMAN RAHMATULLAH**

**NIM. 200710101272**

Dosen Pembimbing Utama,

  
**Echyan Irivanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota

  
**Halif, S.H., M.H.**  
NIP. 197907052009121004

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

  
Dekan,  
  
**Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**  
NIP. 198206232005011002

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 21


Bulan : Juni

Tahun : 2024

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua,




Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.  
NIP. 196310131990032001

Sekretaris,




Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.  
NIP. 198910052022031010

Anggota Penguji:



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.  
NIP. 196204111989021001



Halif, S.H., M.H.  
NIP. 197907052009121004

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : Khoirul Luqman Rahmatullah**

**NIM : 200710101272**

**Fakultas : Hukum**

**Program studi/Jurusan : Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul : **KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALASAN DALUWARSA MASA PENGADUAN (Putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juni 2024

Yang menyatakan,

**Khoirul Luqman Rahmatullah**

NIM. 200710101272



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT, atas segala karunia dan rahmat-Nya yang telah memberikan kesempatan dan waktu bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini dengan baik. semoga karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan dapat menjadi berkah bagi penulis dan orang lain.

Selesainya penulisan karya tulis skripsi yang berjudul **KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALASAN DALUWARSA MASA PENGADUAN (Putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau)** ini merupakan hasil kerja penulis yang disusun guna memenuhi prasyarat menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar SRajana Hukum di Universitas Jember yang tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi baik moral maupun materiil dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H.,M.H.,Ph.D., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ; Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi demi menyelesaikan karya tulis ini;


5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. dan Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji atas pemberian saran dan masukan yang menyempurnakan karya tulis ini;
6. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. dan Bapak Andika Putra Eskanugraha selaku Ketua dan Sekretaris Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (BPBH FH UNEJ);
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dalam proses administrasi penulisan karya ilmiah ini;
9. Ayah Abdul Rochnam dan Ibu Nurhayati, S.Pd. yang selalu memberikan nasihat, dorongan serta panjatan doa dalam menyelesaikan berbagai masalah dan sebagai orang-orang yang telah memberikan kasih sayangnya dalam mendidik penulis hingga saat ini;
10. Teman TFG, Giselle Raniah, Neisa Luciarahmah, Aulida Dwi , Virliana Febrianti, yang ada untuk saling memberi semangat dan waktunya sejak SMP;
11. Teman-teman, Devi Tambunan, Lidya Novianti, Neka Alena, Firza Nada, Wahyu Yustianto, Alifia Indraswari, Shadrina Gaitsani, Saldi Ariesta, Esther Fania, Alm. Stephanus Deindra yang memberi kesan baik serta kebersamaan selama menjadi Pengurus UKM PSM FH UNEJ hingga sekarang dan juga seluruh teman-teman singer PSM FH UNEJ;
12. Teman-teman BPBH, Rah Ayu Ning Lintang, Ratri Sumilir, Kumaradana Hendarso, Nabila Nurul, M. Paeway Ebiem, dan Ismahani Nurlaili atas kesempatan dan pengalaman untuk bergabung dalam keanggotaan BPBH FH UNEJ;
13. Teman-teman CLSA terutama Ketua Umum Periode 2023 Rona Jinan yang telah membantu penulis dalam diskusi dan menyelesaikan karya tulis ini;
14. Karina Yu yang dengan senantiasa menemani penulis dalam menyusun karya ilmiah ini melalui karya-karyanya;

15. Seluruh pihak yang turut serta membantu dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT., dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Jember, 21 Juni 2024

Penulis



## RINGKASAN

Praperadilan dibentuk dengan tujuan untuk memeriksa keabsahan upaya paksa dan proses pemeriksaan prapenuntutan sebelum suatu perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk dituntut. Terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh hakim praperadilan dalam memeriksa perkara yang seharusnya dilakukan pada aspek formil. Oleh karena itu penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu : 1) Apakah permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka dengan alasan perkara telah daluwarsa merupakan kewenangan praperadilan? 2) Apakah pertimbangan hakim praperadilan nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau terhadap pembatalan penetapan tersangka dengan alasan daluwarsa telah sesuai ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk menganalisis kewenangan praperadilan pasca putusan MK dalam memeriksa penetapan tersangka ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dan 2) menganalisis pertimbangan hakim praperadilan nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau terhadap pembatalan penetapan tersangka dengan alasan daluwarsa ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Normatif yaitu menjelaskan hukum positif serta kesesuaian antara suatu aturan hukum dengan norma hukum yang berlaku kesesuaiannya dalam masyarakat dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan mempelajari undang-undang serta regulasi yang memiliki relevansi terkait isu hukum yang dikaji dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan doktrin dan pandangan hukum yang berkembang dalam ilmu hukum guna mendapatkan gagasan yang mengarah pada hukum serta asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.

Hasil Penelitian yang didapat : 1) Penetapan tersangka dinilai tidak dapat ditambahkan menjadi objek dan kewenangan pemeriksaan pada pranata praperadilan. Hal tersebut dikarenakan penetapan tersangka bukan termasuk ke dalam upaya paksa yang dimaksud oleh hukum acara pidana. 2) Pertimbangan majelis hakim pada Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN. Bau untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan tidak sah penetapan

tersangka atas diri pemohon tidak tepat dengan menggunakan pertimbangan aduan yang telah daluwarsa atas tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan atas sah tidaknya penetapan tersangka dalam pranata praperadilan menggunakan batu uji berupa terpenuhinya paling sedikit 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan bukan berdasar aduan atau perkara pidana telah daluwarsa.

Saran yang dapat penulis berikat dari penelitian ini yaitu : 1) Pembentukan susunan hakim konstitusi dalam memeriksa suatu permohonan pengujian undang-undang hendaklah terdapat kesesuaian dari sega cabang ilmu hukum antara hakim dengan materi yang sedang diuji. 2) Penyidik selaku garda depan dalam menangani aduan dan/atau laporan adanya dugaan tindak pidana harus jeli dalam menganalisis aduan dan/atau laporan sehingga proses hukum setelahnya tidak mengalami ketidakpastian hukum.

## SUMMARY

Pre-trial was established with the aim of examining the validity of forced efforts and the process of pre-prosecution before a criminal case was transferred to a state court for prosecution. There was an error made by the pretrial judge in examining the case that should have been done on the formal aspect. Therefore, the author formulates two problem formulations, namely: 1) Is the pretrial application against the determination of the suspect because the case has expired as the pretrial authority? 2) Has the pre-trial judge's consideration number: 4/Pid. Pre/2020/PN Bau regarding the cancellation of the suspect's determination for expiration reason been in accordance with the Criminal Procedure Law? This study aims to: 1) To analyze pre-trial authority after the Constitutional Court's decision in examining the determination of suspects in terms of the Criminal Procedure Code. and 2) analyze the consideration of pretrial judges number: 4/Pid.Pre/2020/PN Bau against the cancellation of the determination of the suspect for reasons of expiration is reviewed from the Criminal Procedure Law.

This study uses Normative juridical research to explain the positive law and the conformity between a rule of law and a legal norm that applies to conformity in society with a statute approach to legislation by studying laws and regulations that have relevance to the issue. The study of law and the conceptual approach (conceptual approach) by using the legal doctrine and view developed in the legal sciences to derive ideas that lead to law and legal principles relevant to the issues studied.

Research Results obtained: 1) The determination of the suspect is considered not to be able to be added to the objectives and authority of the examination on the pre-trial standard. This is because the determination of the suspect is not part of the forced effort referred to by the criminal event law. 2) Consideration of the panel of judges in Pre-Trial Decision Number 4/Pid.Pre/2020/PN. The smell to grant the applicant's request to declare invalid the determination of the suspect on the applicant's self is not appropriate by using the consideration of expired complaints for criminal acts committed by the applicant.

This is because the examination of whether or not the determination of suspects in the pre-trial arrangement uses test stones in the form of at least 2 (two) pieces of evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Code and not based on complaints or criminal cases has expired.

The author's binding advice from this study is: 1) The formation of a constitutional judge in examining a request for a law examination should be compatible with all branches of legal science between the judge and the material under examination.



**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;
6. *Universal Declaration of Human Rights*;
7. *International Convenant on Civil and Politics Rights* (ICCPR);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan
9. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau.



**DAFTAR ISI**

|   |      |
|---|------|
| JUDUL.....                                | i    |
| MOTTO .....                               | ii   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                 | iii  |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....           | iv   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                 | v    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                  | vi   |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....   | vii  |
| HALAMAN PERNYATAAN.....                   | viii |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....          | ix   |
| RINGKASAN.....                            | xii  |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..... | xvi  |
| DAFTAR ISI .....                          | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                     | xix  |
| BAB 1 PENDAHULUAN.....                    | 1    |
| 1.1 Latar Belakang.....                   | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                  | 5    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                | 6    |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....               | 6    |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis.....               | 6    |
| 1.4.2 Manfaat Praktis.....                | 6    |
| 1.5 Metode Penelitian.....                | 6    |
| 1.5.1 Tipe Penelitian .....               | 6    |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah .....            | 7    |
| 1.5.3 Bahan Hukum .....                   | 7    |
| 1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....           | 8    |

|  |    |
|--|----|
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....  | 11 |
| 2.1 Praperadilan.....  | 11 |
| 2.1.1 Pengertian dan Objek Praperadilan.....   | 11 |
| 2.1.2 Pengaturan Praperadilan di Indonesia.....  | 13 |
| 2.2 Putusan Praperadilan dan Ruang Lingkupnya.....   | 14 |
| 2.3 Penyidikan.....  | 16 |
| 2.3.1 Pengertian dan Sumber Penyidikan.....  | 16 |
| 2.3.2 Tersangka.....   | 17 |
| 2.3.3 Proses Penyidikan.....   | 19 |
| 2.4 Daluwarsa dan Macam Daluwarsa.....   | 20 |
| BAB 3 PEMBAHASAN.....  | 23 |
| 3.1 Kewenangan Praperadilan Atas Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Pasca Putusan MK Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....                                       | 23 |
| 3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau Terhadap Pembatalan Penetapan Tersangka dengan Alasan Daluwarsa Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..... | 35 |
| BAB 4 PENUTUP.....   | 49 |
| 4.1 Kesimpulan.....  | 49 |
| 4.2 Saran.....   | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 51 |

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Praperadilan Baubau Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkara pidana memiliki masa batas waktu untuk menuntut dan/atau melaksanakan putusan atas seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Meskipun seorang pelaku tindak pidana diharuskan untuk dituntut dan diperiksa, akan tetapi hukum pidana memberikan pengecualian akan hal tersebut salah satunya dikarenakan alasan lewatnya batas waktu atau yang disebut daluwarsa.<sup>1</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP bahwa hal menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Daluwarsa merupakan telah lewatnya suatu batasan waktu yang menjadi alasan atas hapusnya hak untuk menuntut seseorang atas suatu perbuatan pidana atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang telah diputus melalui putusan pengadilan melakukan tindak pidana.

Daluwarsa dalam hukum pidana tidak hanya diatur dalam Pasal 78 KUHP, dimana pasal tersebut mengatur berkenaan dengan daluwarsa pada perbuatan pidana yang termasuk dalam delik biasa dimana siapapun dapat membuat laporan atas dugaan terjadinya tindak pidana. Pada pengaturan lain dalam KUHP mengatur juga suatu konsep dimana daluwarsa juga diterapkan pada suatu perbuatan pidana yang termasuk dalam delik aduan. Pasal 74 ayat (1) KUHP mengatur berkenaan dengan batas waktu seseorang dapat mengadukan perbuatan atau dugaan perbuatan pidana kepada kepolisian dengan bunyi "*Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.*" Pasal tersebut jika ditelaah dan dikaitkan dengan pengertian daluwarsa mengindikasikan bahwa batas waktu yang dimaksud juga merupakan suatu prinsip daluwarsa yang dikhususkan pada perbuatan pidana dengan delik aduan.

---

<sup>1</sup> KALIGIS, Indah Febriari. Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Crimen*, 2018, 7.1.

Hukum pidana di Indonesia menjamin perihal hak warga negara selama proses penyidikan suatu perkara pidana. Hal tersebut memberikan hak untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pengaturan terkait kewenangan praperadilan dimuat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP. Praperadilan secara tidak langsung menunjukkan tujuannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan, mengingat kedua proses tersebut terdapat upaya-upaya paksa yang melampaui hak kemerdekaan seseorang atas dirinya. Proses praperadilan ini memungkinkan seseorang yang menjadi objek penetapan tersangka atau penangkapan oleh penegak hukum dalam tahap penyidikan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar penetapan tersangka tersebut dapat dikaji ulang.

Selain kewenangan praperadilan yang dimuat dalam Pasal 77 KUHAP tersebut, Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK dalam putusannya nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas kewenangan praperadilan atas objek yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP dengan menambahkan cakupan objek berupa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Hakim MK menilai bahwa Pasal 77 KUHAP tidak mampu mengikat apabila tidak dimaknai dengan lebih luas dengan menyertakan keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>2</sup> Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 secara tidak langsung juga menambahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai hal yang dapat diajukan menjadi objek pemeriksaan praperadilan. Berdasarkan ketiga ketentuan tersebut, praperadilan memiliki kewenangan dalam pemeriksaan perkara selama perkara tersebut masih dalam lingkup formil.

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Seorang hakim pada dasarnya diharuskan untuk melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan kehati-hatian dan kecermatan baik dari sudut pandang formil maupun materiil.<sup>3</sup> Pengajuan permohonan praperadilan yang dimaksudkan guna menegakkan hukum dan melindungi hak-hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dari kesewenang-wenangan para penegak hukum selama proses pemeriksaan dalam praktiknya berpotensi terdapat suatu kesalahan. Hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara praperadilan berkemungkinan menerima perkara dengan substansi permohonan yang telah menyinggung pada pokok perkara dimana pokok perkara merupakan suatu hal termasuk dalam lingkup materiil. Hal tersebut bertentangan dengan kewenangan lembaga praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, dimana pada semestinya lembaga peradilan hanya memeriksa dan memutus suatu perkara dengan pembuktian yang bersifat administratif.

Putusan yang akan dijadikan sebagai bahan analisis yaitu pada Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau yang mengadili permohonan praperadilan dengan alasan perkara telah daluwarsa dengan peran yakni Riski Afif Ishak, S.H. sebagai Pemohon; Ditsreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara sebagai Termohon, dan Walikota Baubau sebagai pelapor perkara dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Ruski Afis Ishak, S.H.

Perkara tersebut diawali dengan Pemohon yang melaporkan dugaan kasus tindak pidana korupsi pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wameo kepada Kejaksaan Negeri Baubau. Sejak saat itu, pemohon yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Anti Korupsi KNPI Kota Baubau beberapa kali melakukan siaran pers dengan tujuan untuk mendesak pihak kejaksaan untuk turut memeriksa Walikota Baubau guna dimintai keterangan. Siaran pers yang dilaksanakan oleh Pemohon pada akhirnya dimuat dalam media masa yang salah satunya artikel dengan judul “Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Walikota” yang diterbitkan oleh media online potretsultra.com. Kemudian pada

---

<sup>3</sup> ROZI, Fachrul. Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 2018, 1.2: 19-33.

tanggal 21 Agustus 2019 Pemohon membagikan tautan artikel tersebut melalui akun facebook pribadi pemohon tanpa diberi teks atau caption apapun.

Walikota Baubau kemudian memberikan tanggapan melalui siaran pers pada tanggal 3 September 2019 melalui kuasa hukumnya dengan menyatakan bahwa walikota Baubau tidak menerima perbuatan tersebut dan akan melakukan tindakan hukum kepada Pemohon. Walikota Baubau mengadukan perbuatan Pemohon kepada Polda Sulawesi Utara atas dugaan tindak pidana penghinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP yang terjadi di Media Sosial Facebook pribadi milik Pemohon soal membagikan tautan artikel dengan judul “Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Walikota” yang diterbitkan oleh media online potretsultra.com. Pemohon menerima surat dengan nomor B/603/VII/2020/Dit perihal Permintaan Keterangan terkait aduan yang dibuat oleh Walikota Baubau pada tanggal 5 Agustus 2020. Pemohon menerima kembali surat dari Termohon dengan nomor Sp. Gil/358/IX/2020/Dit Reskrimsus untuk memanggil Pemohon dengan status sebagai saksi tertanggal 7 September 2020. Kemudian Pemohon mendapat Surat panggilan ketiga dari Termohon dengan Nomor Sp.Gil/408/X/2020/ Dit Reskrimsus tertanggal 26 Oktober 2020 dengan kapasitas sebagai tersangka. Termohon juga mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan nomor B/43/X/2020/Dit Reskrimsus kepada kepala kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara dan Surat Penetapan Tersangka atas diri pemohon dengan nomor S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus.

Pemohon berpendapat bahwa pengajuan aduan telah daluwarsa. Hal tersebut ditunjukkan bahwa surat panggilan pada tanggal 5 Agustus 2020 perihal permintaan keterangan kepada Pemohon oleh Termohon didasari pada aduan Walikota Baubau pada tanggal 24 Juli 2020. Berdasarkan pers release Hak Jawab lewat surat nomor A.002/DF.UND/IX/2019 serta klarifikasi pada beberapa media yang dilakukan Walikota Baubau melalui kuasa hukumnya menunjukkan bahwa Walikota Baubau telah mengetahui adanya kejahatan dan merasakan dampaknya pada setidaknya

pada tanggal 2 September 2019. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa selisih waktu antara diketahuinya suatu kejahatan dan dampaknya pada tanggal 2 September 2019 hingga waktu pengaduan pada tanggal 24 Juli 2020 adalah 10 bulan lebih 22 hari. Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang mengadu mengetahui adanya kejahatan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, pemohon mengajukan permohonan praperadilan atas objek penetapan tersangka atas diri pemohon dengan alasan perkara telah daluwarsa. Hakim tunggal dalam putusannya mengadili bahwa permohonan pemohon dikabulkan sebagian dan membatalkan penetapan tersangka atas diri Pemohon dengan alasan bahwa perkara penghinaan yang diduga dilakukan oleh Pemohon telah daluwarsa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji objek dan kewenangan praperadilan secara yuridis dalam satu tulisan ilmiah dengan bentuk skripsi yang berjudul: **“KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALASAN DALUWARSA MASA PENGADUAN (Putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengingat uraian yang diberikan sebelumnya, disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka merupakan kewenangan praperadilan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Apakah pertimbangan hakim praperadilan nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau terhadap pembatalan penetapan tersangka dengan alasan daluwarsa telah sesuai ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kewenangan praperadilan pasca putusan MK dalam memeriksa penetapan tersangka ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim praperadilan nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau terhadap pembatalan penetapan tersangka dengan alasan daluwarsa ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Untuk menambah wawasan akademisi, penegak hukum, serta masyarakat mengenai objek permohonan praperadilan dan mengkaji mengenai prinsip daluwarsa dalam praktik penegakan hukum pidana selama proses penyidikan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sebagai masukan bagi penegak hukum untuk meningkatkan ketelitian dalam praktik penegakan hukum mengenai prinsip daluwarsa dalam praktik penegakan hukum pidana selama proses penyidikan.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Penulis dalam Menyusun karya tulis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau penelitian dimana tipe penelitian ini memiliki pokok pembahasan berkenaan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tipe penelitian ini ditujukan guna menemukan suatu kebenaran yang berkaitan dengan sisi normatif keilmuan hukum. Penelitian hukum dengan tipe normatif pada dasarnya tidak hanya memaparkan tentang suatu hukum positif saja. Akan tetapi penelitian normative juga menjelaskan tentang kebenaran yang berkaitan dan sesuai antara suatu aturan

hukum dengan norma hukum yang dianut dan kesesuaian kewajiban serta sanksi dalam norma hukum dengan prinsip hukum.<sup>4</sup>

#### 1.5.2 Pendekatan Masalah

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta legislasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji; dan
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mendasarkan pada dogma dan pandangan dalam ilmu hukum untuk mendapatkan gagasan yang mengacu pada hukum dan asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji, antara lain merupakan penafsiran hukum dan pendapat para ahli hukum dan memberikan tafsiran atas istilah-istilah dalam ilmu hukum.<sup>5</sup>

#### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan sebagai rujukan dan referensi dalam penelitian dan penulisan serta menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan untuk diteliti dalam isu hukum.<sup>6</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;
5. *Universal Declaration of Human Rights*;
6. *International Covenant on Civil and Politics Rights* (ICCPR);

<sup>4</sup> Munir; Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep* (Rajawali Pers, 2018), 133.

<sup>5</sup> Fuady, 133.

<sup>6</sup> Peter Mahmud; Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media, 2019), 181.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan
9. Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini diperoleh dari perpustakaan dengan bentuk buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, *website*, dan karya tulis ilmiah lain yang relevan dengan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Hal tersebut memberikan petunjuk bagi penulis dalam menentukan arah pembahasan, tujuan, dan menyusun konstruksi pemikiran hukum yang berguna dalam penyelesaian penyusunan karya ilmiah skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan sebagai penunjang yang memberikan suatu petunjuk dan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yang memerlukan penjelasan tambahan, diantaranya kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber elektronik dalam internet yang berkaitan dengan objek yang sedang dibahas.<sup>7</sup>

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dilakukan dengan melakukan pengolahan bahan-bahan yang diperoleh baik bahan hukum dan bahan non-hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dikaji dengan menyajikan data dalam bentuk dan susunan Bahasa yang logis dan secara berurutan guna mengevaluasi dan memahami hasil analisis.<sup>8</sup>

Berikut ini merupakan tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan penelitian hukum:

---

<sup>7</sup> Bambang; Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 1997), 117.

<sup>8</sup> Ishaq, *Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), 69.

1. Menganalisis fakta hukum serta mengeliminasi isu-isu tidak sesuai gunamenetapkan isu hukum untuk dikaji;
2. Menghimpun materi-materi hukum dan non hukum yang dinilai memiliki kesesuaian dengan isu yang dikaji;
3. Menganalisis isu yang dianjurkan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menyusun kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dari argumentasi.

Penulis telah menganalisis fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau. Dan merumuskan batas-batas dalam melakukan penelitian karya ilmiah ini, kemudian mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non-hukum yang relevan dengan isu hukum. Setelah itu dilakukan pengkajian secara deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari penjelasan untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji, yang kemudian dikemukakan saran berdasarkan pembahasan yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang diberikan terdiri berdasarkan 4 (empat) bab, yaitu :

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang menguraikan berkenaan dengan latar belakang masalah sebagai dasar penyusunan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Penelitian ini dilatarbelakangi mengenai kewenangan praperadilan dalam memeriksa perkara. Bahwasannya dalam penulisan skripsi ini terdapat 2 (dua) pokok bahasan yaitu *pertama* Apakah permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka merupakan kewenangan praperadilan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Kedua, Apakah pertimbangan hakim praperadilan nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau terhadap pembatalan penetapan tersangka dengan alasan daluwarsa telah sesuai ditinjau dari

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis adalah yuridis normatif.

Bab 2 merupakan bab tinjauan pustaka, dimana subbab pertama berisi tentang praperadilan yang mencakup pengertian beserta objek praperadilan dan pengaturan praperadilan di Indonesia. Pada subbab kedua berisi mengenai pengertian dari putusan praperadilan dan ruang lingkup dari putusan pra peradilan. Pada subbab ketiga berisi mengenai pengertian dan sumber dilaksanakannya penyidikan, pengertian dan pengaturan tersangka dalam KUHAP, serta proses dan tahapan pelaksanaan penyidikan. Pada subbab keempat berisi berkenaan dengan pengertian daluwarsa dan macam-macam daluwarsa dengan dasar hukumnya.

Bab 3 merupakan bab pembahasan yang berisi jawaban terkait permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah yang bertujuan memberikan penjelasan dari hasil penelitian.

Bab 4 memuat terkait kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian serta uraian yang telah dimuat pada bab-bab yang ada di penelitian ini atas isu hukum yang diteliti. Pada bagian kesimpulan penulis akan menguraikan secara sigkat terkait pembahasan permasalahan hukum tersebut. Pada bagian saran penulis menyampaikan dan memberikan argumentasi yang sesuai dan relevan dengan hasil penelitian yang dikaji serta dibahas oleh penulis.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Praperadilan

#### 2.1.1 Pengertian dan Objek Praperadilan

Praperadilan merupakan suatu prosedur hukum yang ditempuh sebelum suatu perkara pidana diperiksa di muka pengadilan. Praperadilan adalah suatu upaya yang ditempuh oleh tersangka atau orang yang disangkakan sebagai tersangka untuk menguji keabsahan suatu proses penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan. Lembaga praperadilan memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan secara horizontal atas perbuatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan dan penuntutan.<sup>9</sup> Praperadilan memberikan individu yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam sebuah perkara tindak pidana kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap prosedur penyidikan atau penuntutan yang dianggap melanggar hak-hak mereka. Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Proses praperadilan melibatkan serangkaian tahapan hukum yang harus diikuti oleh pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan praperadilan. Beberapa langkah penting dalam proses ini termasuk permohonan praperadilan, sidang praperadilan, dan putusan praperadilan.

Tahap Permohonan Praperadilan ini memberikan kesempatan pihak yang merasa hak-haknya telah dilanggar selama penyelidikan atau penuntutan dapat mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan yang berwenang. Permohonan ini harus memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan, seperti menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>10</sup>

Pada tahap kedua yaitu Sidang Praperadilan setelah permohonan diajukan, pengadilan akan mengadakan sidang praperadilan untuk memeriksa apakah ada

---

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan kembali, Sinar Grafika, Edisi kedua, Jakarta, tahun 2007, hlm. 12

<sup>10</sup> S. Wulandari, SH.MHum.MKn, "Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana", Jurnal Ilmiah, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Vol. 4 No. 3, 2015, hlm. 6

cukup alasan untuk melanjutkan proses praperadilan. Selama sidang ini, pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang menjadi tergugat dapat menyampaikan argumen mereka. Pada tahap terakhir atau Putusan Praperadilan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan praperadilan yang akan menentukan apakah gugatan tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima, pengadilan akan memerintahkan penyelidikan atau penuntutan untuk dihentikan atau dilanjutkan dengan perbaikan prosedur.<sup>11</sup>

Objek praperadilan adalah tindakan penyidik yang dapat diuji oleh pengadilan dalam persidangan praperadilan.<sup>12</sup> Objek praperadilan adalah penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan pemberhentian penyidikan dapat diajukan gugatan praperadilan.

Penetapan tersangka merupakan tindakan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana.<sup>13</sup> Penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan merupakan tindakan penyidik untuk merampas kemerdekaan seseorang dengan cara memenjarakannya. Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan jika dilakukan segera setelah adanya bukti permulaan yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan untuk menunda penangkapan.<sup>14</sup> Penahanan merupakan tindakan penyidik untuk merampas kemerdekaan seseorang untuk sementara waktu. Penahanan dapat dilakukan jika penyidik berpendapat bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penghentian penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk menghentikan penyidikan suatu tindak pidana. Penghentian penyidikan dapat dilakukan jika penyidik berpendapat

---

<sup>11</sup> S. Wulandari, SH.MHum.MKn, "Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah*, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Vol. 4 No. 3, 2015, hlm. 8

<sup>12</sup> Kusumastuti, Ely. "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan." *Yuridika* 33.1 (2018): 1-18.

<sup>13</sup> Rahman, S.H., W. (2019). WEWENANG PRAPERADILAN: MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENETAPAN STATUS TERSANGKA. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), 166-177.

<sup>14</sup> Ovaldo Sepang, "Perluasan Objek Praperadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014", *Artikel Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. VI No. 3, 2018, hlm. 73

bahwa tindak pidana tersebut tidak terbukti, tidak memenuhi unsur tindak pidana, atau tidak cukup bukti untuk meneruskan penyidikan.<sup>15</sup> Pemberhentian penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk menghentikan penyidikan suatu tindak pidana. Pemberhentian penyidikan dapat dilakukan jika penyidik berpendapat bahwa tindak pidana tersebut sudah dihentikan oleh penuntut umum.

#### 2.1.2 Pengaturan Praperadilan di Indonesia

Praperadilan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengadilan Negeri sebagai pelaksana praperadilan melaksanakan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang yaitu berkenaan dengan memeriksa dan memutus tentang keabsahan suatu penangkapan dan atau penahanan, keabsahan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi tersangka, pengadilan negeri melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Permintaan pemeriksaan atas sah atau tidaknya suatu proses penangkapan dan/atau penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP);
2. Permintaan pemeriksaan atas keabsahan suatu tahap penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP);
3. Permintaan ganti rugi yang ditimbulkan atas upaya paksa selama proses penyidikan dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 81 KUHAP) dengan alasan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum dilakukan tanpa alasan yang jelas yang diatur dalam undang-undang atau terjadi suatu kekeliruan terhadap subjek hukum yang dijadikan tersangka atau penerapan hukumnya.

---

<sup>15</sup> Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, "PENGHENTIAN PENYIDIKAN:TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM ACARA PIDANA", Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Vol. 29 No. 1, 2017, hlm. 21



Pemeriksaan perkara Praperadilan dilaksanakan setelah hakim yangunjuk menetapkan hari sidang setelah 3 (tiga) hari dari permintaan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Pasal 82 KUHP mengatur berkenaan dengan hukum acara selama pemeriksaan perkara tersebut. Acara praperadilan pada umumnya dilaksanakan mengikuti proses peradilan pidana pada umumnya, hanya saja praperadilan memberikan penekanan pada asas peradilan yang cepat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 huruf c KUHP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya. Pengaturan ini mengindikasikan bahwa Praperadilan benar-benar melindungi hak dari tersangka sehingga kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan yang terjadi tidak dapat dihiraukan, karena Pasal 82 huruf d KUHP mengatur bahwa praperadilan gugur apabila perkara tersebut mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan praperadilan belum diputuskan.

Dalam hal suatu putusan praperadilan telah dijatuhkan tidak lagi terdapat upaya hukum banding yang dapat ditempuh terhadapnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 83 KUHP. Akan tetapi, hal itu mendapat pengecualian terhadap suatu putusan yang memutus penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut umum dapat meminta putusan akhir kepada pengadilan tinggi.

## **2.2 Putusan Praperadilan dan Ruang Lingkupnya**

Putusan praperadilan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan praperadilan dalam proses hukum di mana pihak yang dianggap sebagai calon tersangka atau pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ke pengadilan sebelum dimulainya proses hukum pidana terhadap mereka. Praperadilan bertujuan untuk memeriksa apakah proses hukum yang sedang berlangsung atau yang akan dimulai telah dijalankan dengan benar sesuai dengan hukum atau tidak.<sup>16</sup> Putusan praperadilan adalah hasil akhir dari proses praperadilan ini, dan dapat bervariasi tergantung pada hasil persidangan dan pertimbangan hakim. Dalam putusan

---

<sup>16</sup> Ecep Nurjamal, S. H. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA: Dilengkapi UU KUHP baru*. EDU PUBLISHER, 2023. Hlm. 120

praperadilan, terdapat posibilitas putusan hakim. Pengadilan praperadilan memutuskan untuk menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak yang dianggap sebagai calon tersangka atau pihak yang berkepentingan. Keputusan ini biasanya didasarkan pada pertimbangan bahwa ada dasar hukum yang kuat untuk memeriksa kembali proses hukum yang sedang berlangsung atau yang akan dimulai. Pengadilan akan memeriksa apakah ada pelanggaran hukum atau prosedur yang signifikan yang terjadi selama penyelidikan atau penuntutan, dan putusan ini bisa menghasilkan penangguhan sementara atau perubahan dalam proses hukum pidana yang sedang berlangsung.<sup>17</sup>

Di sisi lain, ada juga kemungkinan bahwa pengadilan praperadilan akan menolak permohonan praperadilan.<sup>18</sup> Hal ini berarti pengadilan memutuskan bahwa permohonan praperadilan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dan tidak perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut. Alasan penolakan bisa beragam, tetapi mungkin termasuk ketidakcukupan bukti atau argumentasi hukum yang tidak memadai untuk mendukung permohonan praperadilan. Putusan ini mengarah pada kelanjutan proses hukum pidana tanpa penangguhan atau perubahan yang signifikan.

Selain menerima atau menolak permohonan praperadilan, pengadilan praperadilan juga dapat mengeluarkan putusan yang berhubungan dengan pemberian pengamanan. Putusan ini dapat mencakup penangguhan proses hukum pidana yang sedang berlangsung sampai ada keputusan final mengenai praperadilan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak individu yang mengajukan praperadilan dari kemungkinan penganiayaan atau pelanggaran hak selama proses hukum pidana.<sup>19</sup> Putusan pemberian pengamanan ini bersifat sementara dan dapat dicabut setelah praperadilan selesai.

Pengadilan praperadilan juga dapat mengeluarkan putusan yang berhubungan dengan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka melaksanakan praperadilan. Ini mungkin mencakup perintah pengumpulan bukti tambahan, pemeriksaan saksi-saksi, atau langkah-langkah lain yang dianggap perlu

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

untuk memutuskan apakah praperadilan layak diadakan atau tidak. Putusan semacam ini adalah bagian dari proses persiapan untuk persidangan praperadilan.

Pengadilan praperadilan juga dapat mengeluarkan putusan terkait biaya dan ganti rugi. Ini mencakup pengaturan biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan praperadilan atau oleh pihak yang melakukan pelanggaran hukum atau prosedur selama proses hukum pidana. Putusan ini juga dapat mengatur ganti rugi yang harus diberikan kepada pihak yang mengajukan praperadilan jika terbukti bahwa mereka telah menjadi korban ketidakpatuhan hukum atau penganiayaan dalam proses hukum pidana.

## **2.3 Penyidikan**

### **2.3.1 Pengertian dan Sumber Penyidikan**

Penyidikan merupakan suatu proses yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Proses ini dirancang untuk mengumpulkan bukti-bukti guna menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang patut didakwa atas suatu tindak pidana atau tidak. Dalam konteks hukum pidana, penyidikan memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak warga negara. Penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dan memastikan bahwa proses peradilan dilaksanakan dengan adil.

Sebagai awal dari proses peradilan, penyidikan dimulai ketika ada laporan atau aduan terkait dengan suatu tindak pidana. Laporan ini bisa berasal dari masyarakat umum, korban, atau pihak yang memiliki kepentingan terkait kasus tersebut. Setelah menerima laporan, aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau jaksa, akan memulai penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.<sup>20</sup>

Langkah awal penyidikan melibatkan identifikasi dan pengumpulan informasi terkait dugaan tindak pidana. Aparat penegak hukum akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, mengumpulkan bukti fisik, dan merinci kronologi

---

<sup>20</sup> Kaligis, Rovani. "Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana." *Lex Crimen* 2.4 (2013). Hlm. 16

kejadian.<sup>21</sup> Proses identifikasi ini seringkali melibatkan tim investigasi yang terdiri dari berbagai ahli, seperti forensik, ahli komputer, dan saksi ahli lainnya, tergantung pada jenis tindak pidana yang sedang diselidiki.<sup>22</sup>

Proses penyidikan juga melibatkan proses pengumpulan bukti yang sah dan dapat diterima di pengadilan. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan memenuhi standar hukum, agar dapat diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan.<sup>23</sup> Kegagalan dalam memastikan keabsahan bukti dapat menyebabkan kasus batal demi hukum atau tidak dapat diterima di pengadilan. Selain itu, proses penyidikan juga mencakup analisis dan evaluasi bukti yang telah dikumpulkan. Aparat penegak hukum perlu menghubungkan berbagai elemen bukti untuk membentuk narasi yang koheren dan meyakinkan. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum dan keterampilan analisis yang baik untuk menyusun kasus yang solid.

Secara keseluruhan, penyidikan adalah tahap awal dan penting dalam sistem peradilan. Proses ini tidak hanya mengungkap kebenaran terkait suatu tindak pidana, tetapi juga merupakan fondasi bagi keadilan. Penyidikan yang baik memastikan bahwa tersangka mendapatkan perlakuan yang adil, bukti yang dikumpulkan sah, dan proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum adalah kunci dalam menjalankan penyidikan yang efektif.

### 2.3.2 Tersangka

Pasal 1 ayat (14) KUHP mengatur mengenai pengertian istilah tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019) juga merumuskan hal yang sama

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 17

<sup>22</sup> Nurrahmah, Novia, and Anang Shophan Tornado. "Kedudukan Legal Opini Oleh Ahli dalam Tahap Penyidikan." *Jurnal Sagacious* 9.2 (2023). Hlm. 2

<sup>23</sup> Ecep Nurjamal, S. H. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA: Dilengkapi UU KUHP baru*. EDU PUBLISHER, 2023. Hlm. 108

terkait pengertian istilah tersangka. Berdasarkan hal tersebut, tersangka merupakan seseorang yang sedang menjalani pemeriksaan dalam tahap penyidikan setelah ditemukannya bukti permulaan yang cukup yang berkaitan dan menghubungkan menurut keyakinan penyidik antara tersangka dengan suatu perbuatan tindak pidana. Tersangka digolongkan menjadi dua golongan yaitu tersangka yang kesalahannya telah dipastikan dan seorang tersangka yang terhadap kesalahannya belum terdapat suatu kepastian.<sup>24</sup>

Tersangka yang suatu kesalahannya sudah dapat dipastikan pemeriksaan permulaan perkaranya hanya dilakukan oleh penyidik dengan tujuan melengkapi bukti dan keterangan terkait perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh tersangka guna dikemukakan di pengadilan. Tersangka golongan ini pada umumnya tertangkap tangan saat melakukan perbuatan pidananya. Golongan selanjutnya adalah golongan tersangka yang tidak belum dapat dipastikan dimana penyidik menggali keterangan-keterangan dari para saksi, ahli, maupun tersangka guna dihubungkan satu sama lain beserta barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan dengan hati-hati untuk mendapat suatu keyakinan terhadap kesalahan tersangka. Hal tersebut dilakukan semata-mata dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan atau kekeliruan dalam menetapkan kesalahan terhadap tersangka dimana hal tersebut berhubungan dengan produk penyidik yaitu penetapan tersangka yang kemudian akan berhubungan dengan proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Pasal 25 Perkap No. 6 Tahun 2019 seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang disertai barang bukti dan dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan dan dimuat dalam suatu Surat Ketetapan Kepala Kepolisian tentang Penentuan Status Tersangka. Alat bukti tersebut merupakan salah satu alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, atau pun Keterangan Tersangka yang tentunya keterangan saksi merupakan keterangan yang didapat dari minimal 2 (dua) orang saksi. Sedangkan

---

<sup>24</sup> Mujiyono, Agus Sri. "Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana". Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009. Hlm. 17-18.

barang bukti Apabila syarat tersebut telah dipenuhi maka dapat dikeluarkan surat yang menyatakan seseorang sebagai tersangka dari suatu perbuatan pidana.

### 2.3.3 Proses Penyidikan

Proses penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait dengan suatu tindak pidana. Tahapan-tahapan ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan hukum.

Tahap pertama dalam proses penyidikan adalah penerimaan laporan atau aduan. Laporan ini dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, korban, atau pihak yang memiliki kepentingan terkait kasus tertentu. Laporan ini menjadi pijakan awal bagi aparat penegak hukum untuk memulai penyidikan. Setelah menerima laporan, tahap berikutnya adalah identifikasi dan pengumpulan informasi.<sup>25</sup> Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan saksi-saksi, mengumpulkan bukti fisik, dan merinci kronologi kejadian. Proses identifikasi ini dapat melibatkan tim investigasi dengan berbagai keahlian, termasuk forensik dan ahli komputer, tergantung pada jenis tindak pidana yang sedang diselidiki.

Pemeriksaan saksi merupakan langkah kunci dalam proses penyidikan. Aparat penegak hukum harus menjalankan pemeriksaan dengan cermat, memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan tidak mendiskreditkan hak-hak individu.<sup>26</sup> Pemeriksaan ini dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti kantor kepolisian, kantor jaksa, atau pengadilan, tergantung pada tingkat kebutuhan dan keamanan.<sup>27</sup> Selain pemeriksaan saksi, penyidikan juga melibatkan pengumpulan bukti fisik. Ini mencakup pencarian jejak forensik, seperti sidik jari, DNA, atau barang bukti lainnya yang dapat mendukung kasus. Penggunaan teknologi modern, seperti forensik digital, juga semakin menjadi bagian integral dari proses ini,

---

<sup>25</sup> Marpaung, Leden. "Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)." (2008).

<sup>26</sup> Ecep Nurjamal, S. H. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA: Dilengkapi UU KUHP baru*. EDU PUBLISHER, 2023. Hlm. 111

<sup>27</sup> Munir, Misbakhul, et al. "Keabsahan Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi." *Journal Juridisch* 1.1 (2023): 46-59.

khususnya dalam penanganan kasus kejahatan komputer. Setelah pengumpulan bukti, tahap selanjutnya adalah analisis dan evaluasi. Aparat penegak hukum perlu menyusun bukti-bukti tersebut menjadi narasi yang koheren dan mendukung. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum dan keterampilan analisis yang baik untuk membangun kasus yang solid.

Dalam beberapa kasus, penyidikan juga melibatkan penahanan tersangka sebagai langkah untuk memastikan kelancaran proses penyelidikan dan untuk mencegah pelarian. Penahanan ini harus dilakukan sesuai dengan hukum, dan tersangka memiliki hak untuk diberitahu mengenai alasan penahanannya dan mendapatkan akses terhadap pembelaan hukum.<sup>28</sup>

Tahap akhir dari proses penyidikan adalah pelaporan dan pengambilan keputusan. Setelah semua bukti dan informasi terkumpul, aparat penegak hukum mengevaluasi apakah kasus tersebut layak untuk didakwakan di pengadilan. Keputusan ini didasarkan pada kecukupan bukti yang ditemukan selama penyidikan. Jika hasilnya memadai, kasus akan diajukan ke pengadilan untuk proses peradilan lebih lanjut.<sup>29</sup>

#### **2.4 Daluwarsa dan Macam Daluwarsa**

Daluwarsa dalam KUHP memiliki pengertian sebagai telah lewatnya jangka waktu. Michael R. Purba mendefinisikan daluwarsa merupakan lewat waktu daluwarsa, hapus karena lewat waktu, tidak dapat dituntut atau digugat lagi karena lewatnya waktu.<sup>30</sup> Daluwarsa merupakan lewatnya batas waktu untuk dilakukannya suatu penuntutan dan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Penerapan prinsip daluwarsa dalam penegakan hukum di Indonesia terutama hukum pidana memiliki tujuan guna memudahkan dalam penegakan hukum. Proses penyelidikan akan menjadi semakin susah dikarenakan semakin lama waktu penyidik akan kesulitan dalam mendapatkan

---

<sup>28</sup> Ecep Nurjamal, S. H. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA: Dilengkapi UU KUHP baru*. EDU PUBLISHER, 2023. Hlm. 79

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 82, 119

<sup>30</sup> Hanif Azhar, Daluwarsa dalam KUHP dan Fiqhjinayah, Jurnal Studi Keislaman, STAI Hasan Jufri Bawean, Vol 4, Nomor 2 Desember, 2018, hlm. 241.

bukti yang cukup guna membuktikan perbuatan pidana tersebut. Hal tersebut sering terjadi terutama dalam menemukan bukti keterangan saksi yang merupakan alat bukti paling utama guna pembuktian perkara pidana. Keterangan saksi yang merupakan ingatan akan kejadian perkara yang dilihat, dialami, atau didengar oleh saksi dapat saja memudar, lupa, atau bahkan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Hal yang sama juga dapat terjadi pada bukti berupa barang, yang berpotensi untuk rusak, musnah, ataupun menghilang. Berlalunya waktu dengan jangka yang lama dapat menyebabkan kegagalan dan kecil kemungkinan untuk berhasil dalam memperoleh bukti dari suatu penuntutan.<sup>31</sup>

Dalam KUHP sendiri daluwarsa ada dua macam, daluwarsa dalam penuntutan dan daluwarsa dalam menjalankan hukuman. Daluwarsa dalam penuntutan diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP dimana daluwarsa dalam menuntut didasarkan pada ancaman pidananya. Untuk perbuatan pidana kategori pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan yaitu sesudah satu tahun sejak terjadinya perbuatan pidana tersebut; untuk kejahatan dengan ancaman pidana denda, kurungan, atau penjara dengan maksimal tiga tahun adalah daluwarsa setelah enam tahun; daluwarsa setelah dua belas tahun untuk perbuatan pidana yang diancam dengan pidana lebih dari tiga tahun; dan daluwarsa setelah delapan belas tahun terhadap suatu perbuatan pidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup.<sup>32</sup>

Selain kedua macam daluwarsa tersebut, KUHP mengatur berkenaan dengan macam daluwarsa berdasarkan delik pidananya, yaitu daluwarsa berkaitan dengan delik biasa. Daluwarsa yang berkaitan dengan delik biasa dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 78 KUHP dimana daluwarsa berlaku atas dugaan perbuatan pidana yang merugikan umum dan perkara tersebut diproses tanpa adanya persetujuan korban atau pihak yang dirugikan dengan berdasarkan laporan yang diajukan oleh setiap orang. Sedangkan daluwarsa yang berkaitan dengan delik

---

<sup>31</sup> Muhammad Helmi, "Ketiadaan daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana islam dan pembaruan hukum pidana di Indonesia", Jurnal pemikiran hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 15, Nomor 2 Desember 2016, hlm. 200

<sup>32</sup> Indah Febriani Kaligis, "Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", E Journal, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. 7 No. 1, 26 April 2018, hlm. 143



aduan diatur dalam Pasal 74 KUHP. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam pengajuan aduan terjadinya suatu dugaan atau telah terjadinya perbuatan pidana terhadap dirinya terdapat suatu batasan waktu. Batasan waktu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila korban atau pihak yang dirugikan berada di dalam wilayah Indonesia, aduan dapat diajukan dengan batas waktu maksimal 6 (enam) bulan.
2. Apabila korban atau pihak yang dirugikan bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, aduan dapat diajukan dengan batas waktu maksimal 9 (sembilan) bulan.

Selain adanya batasan untuk mengajukan aduan, KUHP juga mengatur berkenaan dengan penarikan aduan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Aduan yang telah diajukan dapat ditarik kembali oleh pengadu selaku korban atau pihak yang dirugikan selama masih belum melebihi batas waktu yang ditentukan dalam pasal tersebut, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan.

### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1 Kewenangan Praperadilan Atas Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Pasca Putusan MK Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ketentuan tentang hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil yang mengatur substansi atau materi dalam penjatuhan hukuman pidana, diatur di KUHP, sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur berjalannya hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, diatur dalam KUHAP. Lahirnya KUHAP didasarkan pada dua alasan utama: menciptakan ketentuan yang mendukung peradilan pidana yang adil dan menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik, seperti *Hierzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang belum memberikan perlindungan yang cukup terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebelum adanya KUHAP, tidak ada pengaturan hukum terkait lembaga pengawasan yang berwenang menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan wewenangnya. Oleh karena itu, pemerintah menyusun lembaga praperadilan dengan kewenangan Pengadilan Negeri setempat, bertujuan sebagai bentuk pengimbang antara kepentingan individu terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam menggunakan upaya paksa di sistem peradilan pidana.<sup>33</sup>

Wewenang Praperadilan diatur dalam KUHAP, terutama dalam BAB X yang mengatur tentang Wewenang Pengadilan Dalam Mengadili (Pasal 77-83) dan BAB XII mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa Praperadilan memberikan tambahan wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta mengenai ganti rugi dan rehabilitasi. Namun, wewenang Praperadilan terbatas hanya untuk memeriksa dan memutus hal-hal tersebut saja, sesuai dengan Pasal 77 butir a KUHAP. Pasal

---

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP cetakan ke lima belas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015): 12

79 KUHAP menjelaskan lebih lanjut mengenai wewenang Praperadilan, termasuk mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan serta pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan. Pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan meliputi tersangka, terdakwa, pihak ketiga yang berkepentingan, penyidik, serta penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP. Selain itu, Pasal 82 KUHAP juga menentukan pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan dalam kasus benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian.<sup>34</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memberikan perubahan terhadap objek dan kewenangan praperadilan, objek dan kewenangan praperadilan pada Pasal 77 KUHAP bertambah yaitu dengan objek berupa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan MK tersebut dalam pemohon dalam pokok perkara permohonannya point 49 yang menyatakan sebagai berikut :

*“49. Bahwa pada hakikatnya kewenangan praperadilan adalah untuk menguji setiap upaya yang mengurangi hak asasi seseorang. Bahwa praperadilan berwenang mengadili dan memutus permohonan sah atau tidaknya penangguhan, sah atau tidaknya pemblokiran, sah atau tidaknya penggunaan police line, karena kewenangan hakim praperadilan untuk menilai seluruh proses dari penggunaan upaya paksa untuk mengurangi hak asasi seseorang apakah telah berlangsung sesuai seperti prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang.”*

Terhadap alasan yang dikemukakan sebagai dasar petitum pemohon tersebut, dalam pertimbangannya hakim konstitusi berpendapat bahwa

*“Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai*

---

<sup>34</sup> Jaholden, *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, (Banten: CV. AA. Rizky, 2021): 19

*bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.”*

Pada Putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015 juga menambahkan mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai objek yang dapat diajukan dalam pemeriksaan pranata praperadilan. Hakim berpendapat berkenaan dengan penambahan objek tersebut bahwa

*“Penyampaian SPDP merupakan pintu masuk dari pelaksanaan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum sebagai implementasi prinsip Check and Balances. Tidak dilakukannya koordinasi fungsional tentunya akan sangat mempengaruhi hasil penyidikan. Tanpa adanya koordinasi fungsional maka telah terjadi cacat prosedural dalam tahapan penyidikan dalam bentuk penggunaan kewenangan penyidikan secara tidak transparan dan tanpa adanya pengawasan Cacatnya prosedural dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan dalam tahap penyidikan sebelum disampaikannya SPDP adalah bersifat unlawfull dan berimplikasi pada segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum.”*

Pendapat hakim konstitusi tersebut jika diteliti menunjukkan bahwa pada hakikatnya lembaga praperadilan dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam melaksanakan kewenangannya telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh calon tersangka atau tersangka. Praperadilan tidak hanya memeriksa permohonannya secara aspek administrasi dan formal sehingga mempersempit kewenangannya.

Idealnya praperadilan tetap memeriksa permohonan secara formil, akan tetapi formil yang dimaksudkan bukanlah hal yang secara administrasi saja, melainkan juga memeriksa kesesuaian Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dengan hukum acara atau prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan perbandingan kewenangan praperadilan sebelum dan sesudah Putusan MK serta dalam peraturan pelaksana.

| No. | Indikator | Praperadilan Berdasar Pasal 77 KUHAP   | Praperadilan Berdasar Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Nomor 130/PUU-XIII/2015  | Praperadilan Berdasarkan Peraturan Pelaksana   |
|-----|-----------|--|---|--|
| 1.  | Objek     | 1. Sah tidaknya Penangkapan<br>2. Sah tidaknya penahanan<br>3. Sah tidaknya penghentian penyidikan<br>4. Sah tidaknya penghentian penuntutan<br>5. Ganti kerugian<br>6. rehabilitasi | 1) Sah tidaknya Penangkapan<br>2) Sah tidaknya penahanan<br>3) Sah tidaknya penghentian penyidikan<br>4) Sah tidaknya penghentian penuntutan<br>5) Ganti kerugian<br>6) Rehabilitasi<br>7) Penetapan tersangka<br>8) Penggeledaha<br>9) Penyitaan | Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016<br>Objek Praperadilan adalah :<br>a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, |

|    |                       |   |   |  |
|----|-----------------------|---|---|--|
|    |                       |   | 10) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan                         | penyitaan dan penggeledahan;<br>b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan |
| 2. | Aspek Pemeriksaan -an | - | Aspek Formil dalam rangkaian pemeriksaan penyidikan dan prapenuntutan | Pemeriksaan objek dengan batu uji yaitu aspek formil   |

Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai ketepatan penambahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan berfokus pada alasan-alasan atau pertimbangan hakim konstitusi pemeriksa perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang ditinjau dari peraturan mengenai praperadilan dalam KUHAP serta hakikat dari keberadaan pranata praperadilan. Pada Putusan MK tersebut, selain terdapat pendapat hakim konstitusi yang menyatakan perluasan kewenangan praperadilan pada pasal 77 huruf a KUHAP dengan menambahkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan bersama dengan penyitaan dan penggeledahan, terdapat juga perbedaan pendapat pada majelis hakim pemeriksa perkara (Dissenting Opinion). Dissenting Opinion pada putusan MK tersebut disampaikan oleh 3 (tiga) orang hakim konstitusi, Hakim I Dewa Gede Palguna, Hakim Muhammad Alim, dan Hakim Aswanto, yang pada intinya hakim konstitusi terkait berpendapat bahwa penetapan tersangka tidak memiliki daya paksa dan

bukan merupakan upaya paksa selayaknya penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Akan tetapi, penetapan tersangka hanya merupakan tujuan akhir dari proses penyidikan dan merupakan salah satu produk dari proses penyidikan.

Apabila mengkaji atas dissenting opinion atas putusan MK tersebut, penulis setuju dengan dissenting opinion pada putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak seharusnya ditambahkan menjadi kewenangan praperadilan. Jika ditinjau dari hakikat keberadaan pranata praperadilan, tujuan dibentuknya lembaga ini guna melindungi hak-hak yang dimiliki tersangka, calon tersangka, maupun terdakwa selama proses pemeriksaan tahap penyidikan dan prapenuntutan. Praperadilan dalam KUHAP dibentuk guna sebagai penerapan prinsip “check and balance” atas pelaksanaan kewenangan penyidik yang diberikan oleh undang-undang dengan menggunakan upaya paksa dalam proses penyidikan suatu perkara pidana. Praperadilan dimaksudkan untuk mengawasi dan memberi jaminan kalau pemeriksaan penyidikan beserta dengan upaya paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan penetapan tersangka bukanlah termasuk ke dalam upaya paksa. Pada dasarnya KUHAP tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai definisi upaya paksa dan apa saja upaya paksa tersebut. Upaya paksa dalam konsep hukum pidana didefinisikan sebagai suatu upaya atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan Tindakan-tindakan yang diatur oleh undang-undang yang sifatnya membatasi dan/atau mengurangi hak-hak asasi seseorang.<sup>35</sup> Jika mendasarkan pada definisi upaya paksa tersebut, maka Tindakan penyidik yang dapat digolongkan menjadi upaya paksa berdasarkan KUHAP adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, pemeriksaan surat, dan penyitaan yang tentunya kesemuanya dilakukan menurut undang-undang dan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal. 151 dalam Ariyanto, Ariyanto. *Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota*. *Legal Pluralism: Journal Of Law Science*, 2014, 4.2.

Penggolongan penangkapan dan penahanan sebagai bagian dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik selama memeriksa perkara didasarkan guna mencegah, menghambat atau menghentikan Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan Tindakan yang bertentangan dengan hukum. Adanya tujuan penangkapan tersebut, membuat hak asasi dari seseorang menjadi terbatas karena seorang yang diduga melakukan kejahatan tidak bisa melarikan diri dan melakukan tindakan lain yang mampu membahayakan penegak hukum dalam hal ini penyidik polri atau masyarakat secara umum. Dilakukannya penangkapan dan penahanan memaksa seseorang untuk tindak mengikuti hukum berlaku. KUHAP sendiri telah mengatur dalam BAB V Bagian Kesatu tentang Penangkapan Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 dan bagian Kedua tentang Penahanan Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, dan Hakim Agung.

Di sisi lain, pengeledahan badan, pengeledahan rumah, pemeriksaan surat, dan penyitaan digolongkan juga sebagai suatu upaya paksa. Pasal 1 angka 16 menjelaskan berkenaan dengan pengertian penyitaan, yaitu tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Sedangkan pengeledahan badan sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 angka 18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengeledahan badan merupakan tindakan penyidik untuk memeriksa badan dan/atau pakaian seseorang guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Kemudian pengertian mengenai pengeledahan rumah ada pada Pasal 1 angka 17 yang menyebutkan bahwa pengeledahan rumah adalah Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan. Kemudian pemeriksaan surat sendiri KUHAP tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengertiannya, tetapi pada Pasal 47 KUHAP disebutkan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan



alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri. Keempat tindakan tersebut pada dasarnya memang suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik, akan tetapi Tindakan-tindakan tersebut juga melanggar hak-hak asasi yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, Tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik untuk mengambil suatu barang untuk diperiksa sebenarnya melanggar hak kepemilikan seseorang terhadap harta bendanya. Pasal 17 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan bahwa “*Everyone has the right to own property alone as well as in association with others*” yang artinya menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kepemilikan (suatu barang) baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Lebih lanjut pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan “*No one shall be arbitrarily deprived of his property*” dengan pengertian bahwa tidak ada seorang yang dapat dirampas hak miliknya dengan cara yang sewenang-wenang.<sup>36</sup> Hal yang juga berlaku pada Penggeledahan Badan, Penggeledahan Rumah, dan pemeriksaan Surat yang merupakan upaya paksa dimana hal-hal tersebut dapat dikategorikan melanggar hak asasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*” Pasal tersebut menjelaskan larangan seseorang untuk mencampuri kehidupan, keluarga, tempat tinggal, surat, menyurat orang lain dengan cara yang sewenang-wenang, termasuk larangan untuk menyerang kehormatan dan nama baik orang lain.<sup>37</sup>

Pembahasan diatas merupakan penjelasan dari upaya paksa yang berhak dilakukan oleh penyidik selama proses pemeriksaan tahap penyidikan yang semata-mata guna mengumpulkan bukti dan menegakkan hukum, dimana hal tersebut tentunya melanggar atau mengurangi hak asasi seseorang. Berbeda dengan upaya-

---

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Cet X, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 269

upaya paksa diatas, penetapan tersangka pada dasarnya tidak dijelaskan secara eksplisit dan rinci di dalam KUHAP. Akan tetapi jika meninjau pada Pasal 1 angka 14 yang berbunyi “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” dimana pasal tersebut dapat dimaknai bahwa penetapan tersangka merupakan tindakan penyidik yang menyatakan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana dengan dasar adanya bukti permulaan. Berdasarkan hal tersebut penetapan tersangka tidaklah membuat seorang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk melakukan sesuatu yaitu tunduk pada hukum yang mengurangi hak asasi seseorang, dimana hal itu merupakan konsep dari upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Penetapan tersangka pada dasarnya hanyalah pernyataan dan pemberian status sementara kepada seseorang yang merupakan hasil dari proses yang penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dimana belum terbuktinya perbuatan pidana yang disangkakan padanya. Penetapan tersangka tidaklah merampas hak-hak dari seseorang, penetapan tersangka sama sekali tidak membatasi kemerdekaan, kebebasan, dan pembatasan hak-hak seseorang terutama dengan ditetapkannya seseorang sebagai tersangka oleh penyidik tidak mengurangi dan menghilangkan hak seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak-hak asasi selama pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik.<sup>38</sup>

Apabila ditinjau dari hakikat pranata praperadilan, secara kontekstual pasal 77 KUHAP menjelaskan bahwa praperadilan memeriksa perkara mengenai keabsahan upaya paksa dan akibat hukum yang ditimbulkan atas upaya paksa tersebut dimana upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan badan dan rumah, pemeriksaan surat, dan penyitaan. Jika menelisik lebih dalam Pasal 77 KUHAP tersebut, dapat ditemukan kesamaan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR. Pasal 9 ICCPR menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> RAHMAN, Abdul; FAHMANADIE, Daddy. Upaya Paksa Dikaitkan dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Banua Law Review*, 2021, 3.1: 51-66.

1. *Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.*
2. *Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.*
3. *Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.*
4. *Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.*
5. *Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.*

Pasal 9 ICCPR tersebut pada pokoknya menekankan bahwa terdapat larangan menangkap dan menahan seseorang dengan sewenang-wenang dan dirampas haknya kecuali dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur oleh undang-undang; memberikan hak pada seseorang yang ditangkap untuk mengetahui alasan penangkapan dan tuduhan yang disangkakan; mengharuskan seseorang yang ditahan atas tuduhan tindak pidana untuk segera diperiksa di muka pengadilan dan mendapat keadilan dengan batas waktu yang diwajibkan, jika tidak maka dia harus dilepaskan; menekankan hak yang dimiliki oleh seseorang yang ditangkap atau ditahan untuk diperiksa di pengadilan untuk segera diputuskan perihal keabsahan dari penahanan yang dilakukan atau jika penahanan tersebut tidak sah maka dia berhak untuk dibebaskan; dan jaminan hak bagi sebagai seseorang yang menjadi

korban penangkapan atau penahanan yang tidak untuk mendapat kompensasi atas hal tersebut.

Substansi yang terdapat pada Pasal 9 ICCPR tersebut secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan tidak adanya penetapan tersangka di dalamnya. Diratifikasinya ICCPR tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya menyetujui dan memvalidasi kewenangan dan objek praperadilan yang tercantum dalam Pasal 77 KUHAP yang identik secara substansi dengan Pasal 9 ICCPR bahkan jauh sebelum diratifikasinya ICCPR. Oleh karena itu, hukum Indonesia juga menyetujui bahwa hukum acara pidana di Indonesia tidaklah menganggap bahwa penetapan tersangka itu merupakan objek dan kewenangan dari pranata praperadilan. Tidak dirumuskannya penetapan tersangka dalam KUHAP terutama pada kewenangan praperadilan juga dikarenakan penetapan tersangka yang merupakan salah satu tujuan daripada proses penyidikan, dimana hal tersebut tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP.

Oleh karena tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai objek dan kewenangan praperadilan, telah terdapat suatu kekosongan hukum. Meskipun Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara dengan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam amarnya telah memutuskan untuk memperluas kewenangan dan objek praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka ke dalamnya. Akan tetapi, hal tersebut dinilai telah melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya, MK dinyatakan secara sah dalam kewenangannya untuk memeriksa pengajuan permohonan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi baik secara materiil atau substansi maupun secara formil atau proses pembentukan undang-undang tersebut.<sup>39</sup> Oleh karena itu, produk yang dihasilkan oleh MK dapat menyatakan bahwa suatu frasa, ayat, pasal, atau suatu undang-undang dinilai inkonstitusional atau tidak. Sebagai guardian of the constitution, MK berkewajiban untuk menjaga tiap legislasi tidaklah melanggar hak konstitusional warga negara sehingga MK berwenang dalam memutuskan untuk membatalkan atau meniadakan hukum atas suatu ketentuan yang diperiksa

---

<sup>39</sup> DARMADI, Nanang Sri. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 2017, 26.2: 12287.

bertentangan dengan konstitusi atau melanggar hak konstitusional tiap warga negara.

Akan tetapi, dalam perjalanan waktu MK juga melakukan penambahan suatu hukum dalam mempertegas secara langsung suatu ketentuan perundang-undangan yang diajukan permohonan *judicial review*. Dikaitkan dengan hal ini, melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 majelis hakim konstitusi yang memperluas ruang lingkup praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan menjadi objek dan kewenangan pemeriksaan pranata praperadilan. Tindakan MK dalam memutus perkara tersebut dinilai telah menggantikan peran lembaga legislatif selaku pembentuk undang-undang dan melewati batasan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dimana telah memuat amar putusan yang mengubah dan menambah ketentuan perundang-undangan secara substantif. Sedangkan dalam konteks *judicial review*, putusan MK yang menyatakan inkonstitusional suatu frasa, ayat, pasal, atau keseluruhan undang-undang dipandang hanya sebagai masukan pertimbangan kepada lembaga legislatif memperbaiki, mengubah, atau membentuk suatu peraturan perundang-undangan baru yang sejalan dengan konstitusi.<sup>40</sup> Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) yang menegaskan bahwa dalam membentuk undang-undang harus memuat materi-materi salah satunya adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimana hal tersebut dipertegas dalam ayat (2) pasal tersebut yang menyatakan bahwa yang berwenang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pengujian undang-undang adalah DPR atau Presiden.

Penindaklanjutan putusan MK oleh DPR atau Presiden semata-mata digunakan supaya tidak terjadi kekosongan hukum yang tercermin pada penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU No.12/2011. Oleh karena itu, dengan menggunakan penafsiran dengan secara kontra atau negative, maka jika putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menambah penetapan tersangka sebagai objek praperadilan tidak

---

<sup>40</sup> MOELIONO, Tristam P.; WULANDARI, Widati. Asas legalitas dalam hukum acara pidana: Kritisikan terhadap putusan MK tentang praperadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2015, 22.4: 594-616.

ditindak lanjuti berarti terdapat kekosongan hukum berkenaan dengan kewenangan praperadilan dalam memeriksa permohonan praperadilan atas penetapan tersangka. Berdasarkan hal tersebut, putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 pada dasarnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar aturan bagi hakim tunggal praperadilan dalam memeriksa permohonan penetapan tersangka.

Apabila mempertimbangkan pembahasan dan penjelasan diatas, menambahkan penetapan tersangka ke dalam kewenangan dan objek praperadilan tentunya menyimpangi hakikat awal dibentuknya pranata praperadilan yang ditujukan untuk memeriksa keabsahan upaya paksa dan akibat hukum yang ditimbulkan atas upaya paksa tersebut. Oleh karena itu, jika suatu pranata praperadilan mempertimbangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan praperadilan atas penetapan tersangka dengan dasar objek tersebut merupakan kewenangan praperadilan maka hakim praperadilan telah salah dalam menerapkan hukum.

### **3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau Terhadap Pembatalan Penetapan Tersangka dengan Alasan Daluwarsa Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lebih lanjut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pemohon pada petitum angka 6 memohonkan:

*“...Menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum*

*mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat...”*

Berdasarkan putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan Pasal 77 KUHAP yang mana dijelaskan bahwasannya Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau yang mengadili permohonan praperadilan dengan alasan perkara telah daluwarsa dengan para pihak yakni Riski Afif Ishak, S.H. sebagai Pemohon; Ditsreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara sebagai Termohon, dan Walikota Baubau sebagai pelapor perkara dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Ruski Afis Ishak, S.H.

Perkara tersebut diawali dengan Pemohon yang melaporkan dugaan kasus tindak pidana korupsi pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wameo kepada Kejaksaan Negeri Baubau. Sejak saat itu, pemohon yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Anti Korupsi KNPI Kota Baubau beberapa kali melakukan siaran pers dengan tujuan untuk mendesak pihak kejaksaan untuk turut memeriksa Walikota Baubau guna dimintai keterangan. Siaran pers yang dilaksanakan oleh Pemohon pada akhirnya dimuat dalam media masa yang salah satunya artikel dengan judul “Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Walikota” yang diterbitkan oleh media online potretsultra.com. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019 Pemohon membagikan tautan artikel tersebut melalui akun facebook pribadi pemohon tanpa diberi teks atau caption apapun.

Walikota Baubau kemudian memberikan tanggapan melalui siaran pers pada tanggal 3 September 2019 melalui kuasa hukumnya dengan menyatakan bahwa walikota Baubau tidak menerima perbuatan tersebut dan akan melakukan tindakan hukum kepada Pemohon. Walikota Baubau mengadukan perbuatan Pemohon kepada Polda Sulawesi Utara atas dugaan tindak pidana penghinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal 310 ayat (1) dan (2)

KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP yang terjadi di Media Sosial Facebook pribadi milik Pemohon soal membagikan tautan artikel dengan judul “Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Walikota” yang diterbitkan oleh media online potretsultra.com. Pemohon menerima surat dengan nomor B/603/VII/2020/Dit perihal Permintaan Keterangan terkait aduan yang dibuat oleh Walikota Baubau pada tanggal 5 Agustus 2020. Pemohon menerima kembali surat dari Termohon dengan nomor Sp. Gil/358/IX/2020/Dit Reskrimsus untuk memanggil Pemohon dengan status sebagai saksi tertanggal 7 September 2020. Kemudian Pemohon mendapat Surat panggilan ketiga dari Termohon dengan Nomor Sp.Gil/408/X/2020/ Dit Reskrimsus tertanggal 26 Oktober 2020 dengan kapasitas sebagai tersangka. Termohon juga mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan nomor B/43/X/2020/Dit Reskrimsus kepada kepala kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara dan Surat Penetapan Tersangka atas diri pemohon dengan nomor S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus.

Pemohon berpendapat bahwa pengajuan aduan telah daluwarsa. Hal tersebut ditunjukkan bahwa surat panggilan pada tanggal 5 Agustus 2020 perihal permintaan keterangan kepada Pemohon oleh Termohon didasari pada aduan Walikota Baubau pada tanggal 24 Juli 2020. Berdasarkan pers release Hak Jawab lewat surat nomor A.002/DF.UND/IX/2019 serta klarifikasi pada beberapa media yang dilakukan Walikota Baubau melalui kuasa hukumnya menunjukkan bahwa Walikota Baubau telah mengetahui adanya kejahatan dan merasakan dampaknya pada setidaknya pada tanggal 2 September 2019. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa selisih waktu antara diketahuinya suatu kejahatan dan dampaknya pada tanggal 2 September 2019 hingga waktu pengaduan pada tanggal 24 Juli 2020 adalah 10 bulan lebih 22 hari. Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang mengadu mengetahui adanya kejahatan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, pemohon mengajukan permohonan praperadilan atas objek penetapan tersangka atas diri pemohon dengan alasan perkara telah daluwarsa. Hakim tunggal dalam putusannya mengadili bahwa permohonan pemohon dikabulkan sebagian



dan membatalkan penetapan tersangka atas diri Pemohon dengan alasan bahwa perkara penghinaan yang diduga dilakukan oleh Pemohon telah daluwarsa.

Pada dasarnya tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur tentang suatu permohonan praperadilan harus dilatarbelakangi oleh alasan yang sesuai dengan objek praperadilan. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam tataran proses peaturan pelaksana. Dalam wewenang praperadilan, fokus utama adalah memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka. Praperadilan bertujuan untuk menegakkan hak-hak individu terhadap proses hukum yang adil dan perlindungan hukum yang berlaku, sehingga dalam praktiknya, permohonan praperadilan diajukan berdasarkan dugaan pelanggaran hak-hak tersebut. Meskipun tidak ada aturan yang menyatakan secara eksplisit bahwa alasan permohonan harus sesuai dengan objek permohonan, namun dalam prakteknya, alasan permohonan yang diajukan seharusnya relevan dan mendukung klaim bahwa hak-hak individu telah dilanggar dalam proses hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun tidak secara langsung diatur, keterkaitan antara alasan permohonan dan objek permohonan tetap menjadi pertimbangan dalam proses praperadilan.

Meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit memerintahkan kesesuaian langsung antara alasan permohonan dan objek permohonan dalam praperadilan, prinsip keadilan dan tujuan praperadilan untuk melindungi hak-hak individu menekankan pentingnya relevansi antara keduanya. Dengan mekanisme yang memungkinkan pihak-pihak berkepentingan untuk meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, ketidaksesuaian alasan permohonan dengan objek permohonan dapat menjadi pertimbangan yang relevan dalam proses praperadilan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan proses hukum yang adil.

Berdasarkan hal tersebut, pada pengertian tersangka pada Pasal 1 Angka 14 KUHAP menjelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

21/PUU-XII/2014 frasa “bukti permulaan” dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

“(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”

Selain itu, majelis hakim dalam putusan MK tersebut berpendapat bahwa selain kewajiban dalam memenuhi minimal dua alat bukti tersebut, syarat lain dalam penetapan tersangka ialah harus didahului dengan pemeriksaan calon tersangka. Hal tersebut semata-mata supaya tidak terjadinya kesubjektifan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.<sup>41</sup> Penyidik sebagai garda depan dalam memeriksa suatu laporan atau aduan terjadinya dugaan tindak pidana diharuskan untuk mengobjektifkan pendapatnya dengan memeriksa calon tersangka guna mendapat informasi yang jelas dan berimbang. Sehingga penyidik dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memproses lebih lanjut perkara tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya, penyidik dan/atau aparat penegak hukum lain akan memberlakukan upaya-upaya paksa yang tentunya akan melanggar kemerdekaan dan mengurangi hak asasi manusia dari seseorang yang ditetapkan tersangka.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, dalam memeriksa permohonan pemeriksaan praperadilan atas penetapan tersangka, hakim tunggal praperadilan juga tentunya menerapkan teori dalam hukum pembuktian. Pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh pihak penyidik setidaknya didasarkan pada suatu teori dalam pembuktiannya yaitu Teori Bewijs Minimum. Teori Bewijs Minimum ini pada dasarnya menitikberatkan pada syarat dalam proses pembuktian perbuatan pidana seseorang di muka pengadilan. Bewijs dikatakan

---

<sup>41</sup> KASIM, Ramdhan; NUSA, Apriyanto. Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Malang: SetaraPress*, 2019. Hlm 175

sebagai suatu hal yang menyatakan kebenaran atas terjadinya suatu peristiwa.<sup>42</sup> Bewijs Minimum didefinisikan sebagai bukti minimal yang diperuntukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.<sup>43</sup> Dalam pelaksanaannya, bewijs minimum dalam menjatuhkan vonis adalah dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim sesuai dengan Pasal 183 KUHAP sebagaimana berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.” Jika dikaitkan dengan proses penetapan tersangka, maka Bewijs Minimum-nya adalah dua alat bukti sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 disertai dengan pemeriksaan seseorang yang diduga menjadi pelaku atau calon tersangka.

Selain harus dipenuhinya alat bukti sebagai syarat penetapan tersangka, alat bukti yang digunakan untuk menjerat seseorang untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka pun harus didapatkan melalui prosedur sehingga dapat dikatakan sah dan relevan dengan perbuatan yang dilakukan. Apabila terjadi aparat penegak hukum mengajukan suatu alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau dikenal dengan *unlawful legal evidence*, hakim pemeriksa perkara dapat mengesampingkan alat bukti tersebut dan dianggap bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian pengadilan.<sup>44</sup> Dalam konteks praperadilan, ketika hakim menemukan alat bukti yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka penetapan tersangka harus dibatalkan.

Ketika alat bukti telah di dapat dan proses perolehannya secara sah, aspek selanjutnya yang juga harus diperhatikan adalah berkenaan dengan relevansi alat bukti yang digunakan oleh penyidik dengan perbuatan yang dilakukan oleh calon tersangka atau dikenal dengan Teori *Bewijskracht*. Relevansi antara alat bukti

---

<sup>42</sup> Eddy O.S. Hiariej, 1973-; Yayat Sri Hayati. Teori dan hukum pembuktian / Eddy O.S. Hiariej ; editor, Yayat Sri Hayati. Jakarta : Erlangga,, 2012. Hlm. 3

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>44</sup> KASIM, Ramdhan; NUSA, Apriyanto. Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Malang: SetaraPress, 2019.

dengan perbuatan yang dilakukan seseorang tentu penting sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Relevansi ini tidak hanya didasarkan pada sudut pandang perbuatan pidana yang sedang dilakukan penyidikan, tetapi juga dinilai pada pelaku dari perbuatannya. Suatu alat bukti juga perlu dinilai apakah relevan dengan tersangka yang sedang diperiksa atau alat bukti tersebut mempunyai relevansi yang lebih besar dengan tersangka lain dalam suatu perkara pidana.<sup>45</sup>

Penjelasan di atas memiliki keterikatan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang selanjutnya disebut dengan Perma No.4/2016. Perma tersebut terdapat pasal yang menegaskan tentang kewenangan praperadilan. Pasal 2 ayat (2) berbunyi “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.” Pasal tersebut mempertegas kewenangan praperadilan dalam memeriksa perkara permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, dimana pemeriksaan tersebut hanya menilai dari sudut pandang hukum formil saja. Hukum formil yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan keberadaan setidaknya ada dua alat bukti yang sah dan penilaian tersebut tidak berdasarkan pokok perkara atau segi materiil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan substansi atau materi kejahatan itu sendiri, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>46</sup> Menurut hemat penulis berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa penetapan tersangka dapat dilaksanakan secara sah apabila terdapat paling sedikit 2 (dua) alat bukti.

Suatu metode dapat diterapkan dalam mencari sudut pandang dari ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Perma No.4/2016 dan juga Pasal 1 angka 14 KUHP yang diperluas dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut. Metode penafsiran menjadi salah satu cara dalam mencari makna bahkan menemukan suatu hukum baru (*rechtfinding*), salah satunya adalah *argumentum a contrario*. Metode

---

<sup>45</sup> Ibid. hlm 179

<sup>46</sup> ECEP NURJAMAL, S. H., et al. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA: Dilengkapi UU KUHP baru*. EDU PUBLISHER, 2023. Hlm 5.

penafsiran dengan *argumentum a contrario* memiliki cara penafsiran terhadap undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara suatu peristiwa yang kongkrit sedan dihadapi dengan peristiwa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut jika menerapkan penafsiran *argumentum a contrario* pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas tentang penetapan tersangka sebagai objek pemeriksaan praperadilan yang harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, maka permohonan pengujian praperadilan terhadap penetapan tersangka menjadi kewenangan praperadilan hanya apabila alasan permohonan pemeriksaan praperadilan dilandasi dengan alasan untuk memeriksa keberadaan dari syarat penetapan tersangka tersebut, yaitu keberadaan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.

Putusan praperadilan nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau pada pertimbangannya hakim berpendapat bahwa penyiddikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan telah menghasilkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus tertanggal 26 Oktober 2020. Oleh karena penyidikan dinilai tidak sah, maka proses hukum selanjutnya juga tidak sah termasuk dengan penetapan tersangka atas pemohon tersebut. Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus tertanggal 26 Oktober 2020 menurut majelis hakim praperadilan pemeriksa perkara *a quo* harus dinyatakan tidak sah secara hukum dengan alasan bahwa tindak pidana dalam perkara *a quo* telah daluwarsa atau telah lewat waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menyetujui dan mengabulkan petitum primair poin 6 pemohon dalam permohonannya yang berbunyi :

“...Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan Termohon dengan Nomor: S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus tertanggal 26 Oktober 2020 adalah tidak sah secara hukum...”

---

<sup>47</sup> Aripin, Jaenal, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2008. Hlm 128 baca dalam Sam'ani, M. A. (2017). Konstruksi Hukum Sanksi Dwangsom Dalam Putusan Nafkah Di Peradilan Agama Melalui Argumentum A Contrario. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 15(1), 1-19.

Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon telah daluwarsa atau telah lewat waktu. Pendapat tersebut didasarkan pada bukti yang diajukan oleh pemohon berupa tangkapan layar postingan Risky Afif Ishak sebagai Pemohon pada akun Facebook pribadinya pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 20.52 WITA mengenai dugaan korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Periksa Wali Kota Baubau (P-1). Kemudian Wali Kota Baubau menanggapi melalui kuasa hukumnya dengan Surat Nomor : A.002/DF.UND/IX/2019 tertanggal 2 September 2019. Lalu Walikota mengadakan perbuatan pemohon tersebut kepada Polda Sulawesi Utara pada tanggal 24 Juli 2020. Apabila mengacu pada ketentuan yang dijadikan dasar permohonan oleh pemohon yaitu pada Pasal 74 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.” maka aduan yang dilakukan oleh Wali Kota Baubau telah melampaui ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Poin orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan telah terpenuhi yang ditunjukkan dengan Wali Kota Baubau menanggapi artikel berita terkait dugaan keterlibatan Wali Kota Baubau dalam perkara tindak pidana korupsi melalui kuasa hukumnya dengan Surat Nomor : A.002/DF.UND/IX/2019 tertanggal 2 September 2019 perihal Hak Jawab dari Wali Kota Baubau sebagaimana pada bukti (P-10). Selain itu, ditunjukkan juga pada tangkap layar berita klarifikasi Wali Kota Baubau melalui kuasa hukumnya dengan judul “Kuasa Hukum Sebut KNPI Salah Alamat Minta Jaksa Periksa Wali Kota Baubau” tertanggal 3 September 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Wali Kota Baubau telah mengetahui adanya perbuatan pencemaran nama baik dengan setidaknya-tidaknya paling lambat yaitu tanggal 3 September 2019.
- b. Poin “enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia” jika dikaitkan dengan pembahasan pada poin a diatas, maka jangka waktu enam bulan tersebut dihitung sejak setidaknya paling lambat tanggal 3 September 2019.

Sedangkan pengaduan yang dilakukan oleh Wali Kota yang ditangani oleh Polda Sulawesi Tenggara yaitu pada tanggal 24 Juli 2020. Selisih waktu antara tanggal 3 September 2019 dengan tanggal 24 Juli 2020 merupakan 10 bulan 21 (dua puluh satu) hari. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa aduan yang dilakukan telah melampaui batas waktu 6 (enam) bulan yang telah diatur oleh Pasal 74 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, aduan tersebut dianggap telah daluwarsa atau telah lewat waktu.

Dengan menggunakan pendapat tersebut, hakim berpendapat untuk mengabulkan petitum primair poin 6 yang pada pokoknya untuk menyatakan penetapan tersangka tidak sah secara hukum patut untuk dikabulkan dengan alasan perkara telah daluwarsa atau telah lewat waktu.

Hukum positif Indonesia pada dasarnya belum mengatur secara jelas mengenai penjelasan maupun batasan terhadap aspek formil dan aspek materiil dalam lingkup hukum pidana di Indonesia.<sup>48</sup> Hal tersebut juga berlaku pada daluwarsa yang masih terdapat perbedaan pendapat termasuk dalam aspek materiil atau formil. Daluwarsa dinilai tergolong ke dalam aspek formil dalam hukum pidana di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada anggapan bahwa pengaturan mengenai daluwarsa tidak diatur dalam KUHP yang lebih condong dengan sifat dan aturan aturan formil dan prosedural melainkan diatur dalam KUHP yang bersifat mengatur mengenai hukum materiil.<sup>49</sup> Dalam perkara yang diputus dalam Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/Pn. Bau, pemohon juga mendasarkan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka dengan alasan bahwa perkara yang disangkakan kepadanya adalah melalui aduan yang telah daluwarsa atau telah lewat waktu didasarkan pada Pasal 74 KUHP dimana KUHP bersifat mengatur mengenai hukum materiil. Apabila mendasar pada pertimbangan tersebut, ruang lingkup mengenai ketentuan dan pengaturan daluwarsa merupakan aspek materiil dimana pemeriksaan perkara dengan batu ujinya adalah daluwarsa maka telah

---

<sup>48</sup> Asari, Khasan, Et Al. *Analisa Putusan Hakim Dalam Aspek Formil Dan Materiil Terhadap Putusan No: 451/Pid-Sus/2012/Pn Slmn Di Pengadilan Negeri Sleman*. 2014. Phd Thesis. Uin Sunan Kalijaga. Hlm. 12

<sup>49</sup> BARDA NAWAWI ARIEF, S. H. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanganan kejahatan*. Prenada Media, 2018. Hlm. 77-78

menyentuh pokok perkara yang merupakan aspek dalam hukum materiil. Selain hal tersebut, pokok dalam pengaturan daluwarsa mengatur mengenai macam-macam tindak pidana beserta dengan penentuan jangka waktu untuk pemidanaannya. Hal tersebut apabila menguji daluwarsa maka sama dengan menyoalkan berkenaan dengan tindak pidana itu sendiri.<sup>50</sup>

Perma No.4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang pada intinya juga selaras dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana kedua aturan tersebut menyatakan bahwa praperadilan hanya memiliki ruang lingkup aspek formil dan prosedural. Hal tersebut secara eksplisit dalam perma ini mencakup kekuasaan dan kewenangan praperadilan atas permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka, dimana tolak ukur atau batu uji yang digunakan adalah aspek formil saja yaitu dipenuhinya minimal dua alat bukti atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perma N0. 4/2016 yang berbunyi “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.” Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam pertimbangannya pada penambahan kewenangan praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka juga dibatasi dengan telah terpenuhinya dua alat bukti atau tidak. Hal tersebut juga termasuk dengan prosedur pemeriksaan tersangka untuk dimintai keterangannya.

Apabila pertimbangan diatas dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau yang menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon menjadi tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus tertanggal 26 Oktober 2020 tidak sah secara hukum karena perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon telah daluwarsa atau lewat waktu tentunya memiliki ketidakbersinambungan. Pertimbangan hakim yang menggunakan alasan perkara

---

<sup>50</sup> Fani Patriansyah, “Prosedur Penghentian Penuntutan Hak Menuntut Hukum Dalam Perkara Pidana” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), 17 dalam SETIAWAN, Peter Jeremiah; NUGRAHA, Xavier; TAUFIQURROHMAN, Moch Marsa. Penggunaan Daluwarsa sebagai Dasar Gugatan Praperadilan di Indonesia: Antara Formil atau Materiil. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2020, 145-161.



tindak pidana telah daluwarsa sebagai alasan untuk menyatakan tidak sah penetapan tersangka atas diri Pemohon telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menambahkan penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan dan juga Pasal 2 ayat (2) Perma No. 4/2016 yang keduanya secara sepakat dan harmonis menyatakan bahwa kewenangan praperadilan dalam memeriksa perkara menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka hanya dari segi formil, yaitu keberadaan paling sedikit 2 (dua) alat bukti dan juga telah dilakukan pemeriksaan keterangan pada diri calon tersangka. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim praperadilan dalam putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN. Bau telah melampaui kewenangan praperadilan dalam memeriksa permohonan praperadilan dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hakim pemeriksa perkara *a quo* telah memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut dengan menggunakan batu uji berupa daluwarsanya tindak pidana yang dilakukan Tersangka (Pemohon), dimana hal tersebut merupakan suatu aspek materiil dalam hukum acara pidana dan merupakan pokok perkara dalam pemeriksaan perkara pidana. Pokok perkara tersebut juga merupakan hal yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian dalam kewenangan peradilan pidana umum.

Jika mendasarkan pada pembahasan tersebut, maka seharusnya hakim praperadilan pada putusannya nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau tidak mengabulkan petitum Pemohon dengan menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dengan mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon telah daluwarsa atau lewat waktu. Akan tetapi, hakim praperadilan dalam perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan batu uji yaitu berupa ada atau tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti dan telah melewati proses pemeriksaan keterangan tersangka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menambahkan penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan dan juga Pasal 2 ayat (2) Perma No. 4/2016. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh Penyidik tetapi telah melakukan penetapan tersangka kepada diri Pemohon, maka seharusnya hakim menyatakan menolak permohonan yang diajukan pemohon walau pun tindak perkara pidana yang dilakukan pemohon telah

daluwarsa. Sebaliknya, hakim praperadilan selain dengan menyatakan bahwa menolak permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka terhadap pemohon sebaiknya juga dengan pertimbangan bahwa pemeriksaan perkara dengan batu uji tindak pidana telah daluwarsa bukanlah kewenangan praperadilan dalam objek penetapan tersangka maka hakim praperadilan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan umum karena pemeriksaan dengan batu uji tindak pidana telah daluwarsa yang termasuk dalam aspek materiil dan pokok perkara merupakan kewenangan peradilan umum. Hal tersebut kembali menggunakan dasar pertimbangan bahwa pemeriksaan perkara praperadilan hanyalah dalam aspek formil dan bukan materiil.


Selain hal tersebut yang harus dituangkan hakim praperadilan dalam putusannya, lembaga aparat penegak hukum lainnya juga harusnya mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penyidik selaku pemeriksa aduan, jika dalam pencarian alat bukti telah mengetahui bahwa tindak pidana yang diadukan telah daluwarsa maka penyidik harusnya menghentikan pemeriksaan dan pencarian alat bukti atas aduan tersebut. Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan dikeluarkan guna mengakhiri proses penyidikan atas perkara yang telah diadukan oleh Wali Kota Baubau. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan yang diderita oleh Wali Kota Baubau telah lewat waktu atau daluwarsa dalam mengadukannya. Jika aduan atas tindak pidana telah daluwarsa maka penyidik wajib menghentikan proses penyidikannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pada dasarnya KUHAP pada pasal 109 ayat (2) juga mewajibkan penyidik dalam menghentikan proses penyidikan dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.

Selaras dengan ketentuan tersebut, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 pada Pasal 76 ayat (1) menyebutkan, penghentian penyidikan dilakukan apabila:

1. tidak terdapat cukup bukti;
2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan

3. demi hukum karena:
4. tersangka meninggal dunia;
5. perkara telah kadaluarsa;
6. pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
7. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Pada Pasal 76 ayat (2) yang mewajibkan jika penyidikan dihentikan maka Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) juga harus diteruskan atau diberitahukan kepada Pelapor, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan tersangka atau kuasa hukumnya. Sehingga Riski Afif Ishak sebagai tersangka tidak lagi ditetapkan sebagai tersangka dan bebas dari upaya paksa yang dilakukan demi menegakkan hukum.



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian penulis dalam skripsi yang berjudul KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALASAN DALUWARSA atas keseluruhan penyusunan karya ilmiah penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan tersangka dinilai tidak dapat ditambahkan menjadi objek dan kewenangan pemeriksaan pada pranata praperadilan. Hal tersebut dikarenakan penetapan tersangka bukan termasuk ke dalam upaya paksa yang dimaksud oleh hukum acara pidana. Selain itu, terdapat juga kekosongan hukum berkenaan penetapan tersangka sebagai kewenangan praperadilan karena tidak diatur di dalam KUHAP sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pun tidak sepenuhnya dapat mengakomodir hal tersebut karena belum ada tindak lanjut dari DPR atau Presiden.
2. Pertimbangan majelis hakim pada Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN. Bau untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan tidak sah penetapan tersangka atas diri pemohon tidak tepat dengan menggunakan pertimbangan aduan yang telah daluwarsa atas tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan atas sah tidaknya penetapan tersangka dalam pranata praperadilan menggunakan batu uji berupa terpenuhinya paling sedikit 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan bukan berdasar aduan atau perkara pidana telah daluwarsa. Di lain sisi, alat bukti yang digunakan penyidik untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti, tetapi majelis hakim tidak mempertimbangkan aspek tersebut.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut

1. Pembentukan susunan hakim konstitusi dalam memeriksa suatu permohonan pengujian undang-undang hendaklah menyesuaikan dengan materi yang sedang diuji, supaya terdapat kesesuaian antara cabang bidang ilmu hukum yang dimiliki hakim konstitusi dengan cabang ilmu hukum dari materi yang diuji. Lembaga negara yang berwenang membentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden seharusnya dapat segera untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam mengatasi kekosongan hukum yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan mandate undang-undang.
2. Penyidik selaku garda depan dalam menangani aduan dan/atau laporan adanya dugaan tindak pidana harus jeli dalam menganalisis aduan dan/atau laporan sehingga proses hukum setelahnya tidak mengalami ketidakpastian hukum dikarenakan terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi perbuatan dugaan tindak pidana maupun keberadaan alat bukti yang sah dan sesuai sebagai syarat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 1996
- Aripin, Jaenal, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2008.
- Bambang, S. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- ECEP NURJAMAL, S. H., et al. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA: Dilengkapi UU KUHP baru*. EDU PUBLISHER, 2023.-
- Eddy O.S. Hiariej, 1973-; Yayat Sri Hayati. Teori dan hukum pembuktian / Eddy O.S. Hiariej ; editor, Yayat Sri Hayati. Jakarta : Erlangga,, 2012
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Marpaung, L. (2008). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Munir; F. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers.
- Nurjamal, E. (2023). *BUKU AJAR HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA: Dilengkapi UU KUHP baru*. Tasikmalaya: EDU PUBLISHER.

**JURNAL**

- Ariyanto, A. (2014). PELAKSANAAN UPAYA PAKSA TERHADAP ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES JAYAPURA KOTA. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 4(2).
- DARMADI, Nanang Sri. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 2017, 26.2: 12287.
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*.
- Safrina, A., Susilowati, W. M. H., dan Ulfah, M. (2017). PENGHENTIAN PENYIDIKAN: TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung*.
- Kaligis, I. F. (2018). Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *E Journal, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado*.
- Kaligis, R. (2013). Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Lex Crimen* 2.4.
- Kusumastuti, E. (2018). Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan. *Yuridika* 33.1.
- Munir, M., et al. (2023). Keabsahan Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi. *Journal Juridisch* 1.1.
- Nurrahmah, N., dan Tornado, A. S. (2023). Kedudukan Legal Opini Oleh Ahli dalam Tahap Penyidikan. *Jurnal Sagacious* 9.2.
- Rahman, W. (2019). WEWENANG PRAPERADILAN: MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENETAPAN STATUS TERSANGKA. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*.
- Setiawan, P. J., Nugraha, X., & Taufiqurrohman, M. M. (2020). Penggunaan Daluwarsa sebagai Dasar Gugatan Praperadilan di Indonesia: Antara

Formil atau Materiil. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 145-161.

Wulandari, S. (2015). Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang*.

Sam'ani, M. A. (2017). Konstruksi Hukum Sanksi Dwangsom Dalam Putusan Nafkah Di Peradilan Agama Melalui Argumentum A Contrario. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 15(1), 1-19.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Universal Declaration of Human Rights;

International Covenant on Civil and Political Rights;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan

#### **SKRIPSI**

Sepang, O. (2018). Perluasan Objek Praperadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014", *Artikel Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado*.

Asari, Khasan. *Analisa Putusan Hakim Dalam Aspek Formil Dan Materiil Terhadap Putusan No: 451/Pid-Sus/2012/Pn Slmn Di Pengadilan Negeri Sleman*. 2014. Phd Thesis. Uin Sunan Kalijaga.



Fani Patriansyah, “Prosedur Penghentian Penuntutan Hak Menuntut Hukum Dalam Perkara Pidana” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), 17

